

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Awal sejarah munculnya olahraga sepak bola masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir sejak masa Romawi, sebagian lagi menjelaskan sepak bola berasal dari tiongkok. FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina abad ke-2 sampai dengan ke-3 SM. Olahraga ini saat itu dikenal dengan sebutan “tsu chu”. Dalam salah satu dokumen militer menyebutkan, pada tahun 206 SM, pada masa pemerintahan Dinasti Tsin dan Han, masyarakat Cina telah memainkan bola yang disebut tsu chu. Tsu sendiri artinya “menerjang bola dengan kaki”, sedangkan chu, berarti “bola dari kulit dan ada isinya”.

Permainan bola saat itu menggunakan bola yang terbuat dari kulit binatang, dengan aturan menendang dan menggiring dan memasukkannya ke sebuah jaring yang dibentangkan diantara dua tiang. Olahraga sepak bola yang menjadi cabang olahraga primadona penduduk bumi pada abad ini, bahkan pada awal abad ke-21 permainan sepak bola sudah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang dari 200 negara di seluruh dunia,<sup>1</sup> Hal inilah yang akhirnya menjadikan permainan sepak bola sebagai cabang olahraga terpopuler di dunia termasuk di Indonesia hingga saat ini. Sepakbola tidak hanya bagian dari rutinitas dan hak asasi warganegara dalam berolahraga sehari-hari, tetapi sepakbola sudah menjadi sebuah industri yang

---

<sup>1</sup> M.Syaipul Prayugo, *Sejarah Sepak Bola Dunia dan Indonesia Secara Singkat dan Lengkap!* <<https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/>>. di akses tanggal 14 November 2017, pukul 22.32 wib.

mengglobal. Sports is a truth global phenomeon.<sup>2</sup> Selain FIFA World Cup sebagai kompetisi sepakbola dunia paling bergengsi karena pesertanya mewakili negara dan di ikuti 208 asosiasi sepakbola anggota FIFA, maka FIFA Club World Cup adalah salah satu kompetisi sepakbola profesional yang mengglobal karena diikuti oleh wakil klub sepakbola profesional dari ribuan klub sepakbola profesional diseluruh dunia melalui suatu kompetisi sepakbola profesional pada 208 asosiasi sepakbola nasional dan di enam konfederasi sepakbola regional. Dari sisi kompetisinya<sup>3</sup>, Indonesia memiliki liga nasional sepak bola amatir yang diselenggarakan oleh Nederlandsch Indische Voetbal Obligasi (NIVB), yaitu DEI Championship pada 1914-1930. Sebelum tahun 1979, Indonesia memiliki sistem liga nasional sepak bola amatir, yaitu Perserikatan, yang terdiri beberapa tingkat kompetisi. Liga ini didirikan pada tahun 1931 yang akhirnya menggantikan DEI Championship. Kompetisi ini adalah kompetisi liga sepak bola pertama Indonesia yang diselenggarakan oleh PSSI. Sejak tahun 1932-1950 kompetisi DEI Championship berjalan bersamaan dengan Perserikatan.

Pada tahun 1979-80 didirikan liga semi-profesional yaitu Galatama yang terdiri dari hanya satu tingkat kompetisi (kecuali tahun 1983 dan 1990 yang menjadi 2 divisi). Oleh karena itu, sejak tahun 1979, baik Galatama dan Perserikatan berjalan dan memiliki sistem liga mereka sendiri. Pada 1994 PSSI menggabungkan kedua kompetisi ke dalam sistem kompetisi baru, yaitu Liga Indonesia. Semua klub dari kedua liga tingkat atas digabung ke dalam Liga Indonesia Divisi Utama, sebagai sistem baru liga tingkat atas nasional. Karena Galatama tidak memiliki

---

<sup>2</sup> <https://lagardere-se.com/news/esports-global-phenomenon-huge-growth-potential/> diakses tanggal 14 November 2017, pukul 15.55 wib

<sup>3</sup> <http://udheng.com/2018/10/sejarah-kompetisi-sepakbola-indonesia/> diakses tanggal 13 Juni 2019, pukul 19.48 wib

tingkat liga yang lebih rendah, liga yang lebih rendah dari Liga Indonesia Divisi Utama diambil dari semua klub pada tingkat yang sama di Perserikatan.

Lalu di tahun 2008 PSSI membuat Liga Super Indonesia (ISL) sebagai tingkat liga tingkat teratas yang baru. Oleh karena itu, Divisi Utama kemudian diturunkan ke tingkat kedua dan juga divisi-divisi dibawahnya. Liga baru ini diciptakan untuk memperkenalkan sistem profesional penuh dalam sepak bola Indonesia. Pada tahun 2011, sempat terjadi perpecahan. PSSI mengganti Liga Super Indonesia (ISL) dengan Liga Prima Indonesia (IPL). Setelah kongres luar biasa PSSI pada tanggal 17 Maret 2013, Liga Prima Indonesia dan Liga Super Indonesia berada di bawah pengawasan PSSI sebelum digabungkan pada tahun 2014 dengan nama Indonesia Super League. Sebelum itu dua liga ini masih berjalan masing-masing, Lalu pada 17 April 2015, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjatuhkan hukuman kepada PSSI, berupa SK Pembekuan No. 01307 Tahun 2015 yang membuat semua aktivitas PSSI tidak diakui termasuk Liga Super Indonesia (ISL) yang harus dihentikan saat masih berlangsung. Akibat dari pembekuan itu, FIFA kemudian menjatuhkan sanksi untuk Indonesia per 30 Mei 2015 sebab menganggap pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi kepada PSSI. Sanksi tersebut membuat Indonesia tidak bisa mengikuti kompetisi Internasional, kecuali SEA Games 2015 di Singapura yang diikuti Timnas Indonesia U-23. Pada tanggal 13 Mei 2016, FIFA akhirnya mencabut sanksi yang diberikan untuk Indonesia setelah menerima laporan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) telah mencabut surat pembekuan aktivitas terhadap PSSI. Tahun 2017 kompetisi sepakbola profesional tertinggi di Indonesia yaitu Liga Super Indonesia (ISL) berganti nama menjadi Liga 1.

Selain menggunakan hukum dan tata aturan kompetisi sepakbola profesional yang di sebut *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica* (the Laws of the Game) sebagai aturan pertandingan sepakbola profesional yang dikeluarkan FIFA sebagai federasi internasional sepakbola yang menguasai dan memiliki kedaulatan atas sepakbola, penyelenggara kompetisi sepakbola profesional juga membutuhkan jaminan hukum dan jaminan keamanan dari negara yang dituangkan dalam mekanisme perizinan. Selain itu juga membutuhkan ruang yang disebut stadion dan lapangan sepakbola yang cukup memadai untuk menyelenggarakan pertandingan sepakbola. Oleh karena itu, penyelenggara kompetisi sepakbola profesional yang mampu dijadikan sebagai salah satu sarana memajukan kesejahteraan umum juga melibatkan public interest, public opportunity serta public infrastructure sebagai tanggung jawab negara. Dua posisi dan peran yang demikian, yakni FIFA dan negara melahirkan titik singgung antara sistem hukum FIFA dan sistem hukum nasional suatu negara dan bahkan sistem hukum internasional.

Dalam perkembangan persepakbolaan di Indonesia ada PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia)<sup>4</sup>, sebagai asosiasi yang menaungi dan menjadi wakil dari FIFA, PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat kongres FIFA di Helsinki, Finlandia. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF, lebih dari itu PSSI tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departement Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui SKep Menkeh RI No. J.A.5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita Negara RI

---

<sup>4</sup> Sejarah PSSI, [www.pssi-football.com](http://www.pssi-football.com), diakses tanggal 12 November 2017

tanggal 3 Maret 1953, No 18.1 Berarti PSSI adalah satu-satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara sejak 8 tahun setelah Indonesia merdeka. Setelah induk organisasi sepak bola disahkan maka dengan demikian PSSI sebagai kekuatan utama organisasi sepak bola di tanah air membentuk sebuah peraturan yang berfungsi untuk mengatur jalannya pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI yang dikenal dengan Peraturan Manual Liga. Peraturan Manual Liga ini dibuat sebagai upaya dalam menjaga sportifitas dalam bertanding dan juga menjaga para pemain dari unsur keras dan kasar.

Pertandingan sepak bola di Indonesia acap kali terjadi kekacauan. Sebagai contoh misalnya kerusuhan antar suporter, perkelahian antar official tim, perbuatan kasar terhadap wasit (pemukulan, penendangan dan lain sebagainya yang menjurus pada kekerasan), dan perkelahian antar pemain. Contoh kasus perkelahian antar pemain dalam pertandingan sepakbola profesional yang terjadi pada pertandingan antara klub dari Jawa Tengah Persis Solo melawan klub dari Jawa Timur Gresik United<sup>5</sup>. Kasus tersebut berbuntut panjang dan membuat geger para pelaku sepakbola di Indonesia karena sampai masuk kedalam ranah pengadilan dan menjadi kasus pertama di Indonesia pesepakbola yang melakukan pemukulan terseret dalam hukum nasional, hingga pada akhirnya Striker Persis Solo Nova Zaenal divonis hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, lalu pihak Nova Zaenal melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang namun hasilnya Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan malah memperberat vonis hukuman menjadi 6 bulan penjara, vonis

---

<sup>5</sup> <http://news.liputan6.com/read/172866/nova-zaenal-bernard-momadao-jadi-tersangka> diakses tanggal 14 November 2017, pukul 17.55 wib

tersebut diterima oleh pihak Nova dan JPU yang akhirnya putusan tersebut menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nova dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Vonis tersebut sama dengan hukuman Mamadou yang menjadi lawan dalam perkelahian tersebut. Perkelahian pemain dalam pertandingan sepak bola merupakan salah satu tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP Pasal 351-355. Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Tindak pidana penganiayaan merupakan Delik Biasa yang berarti Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, seperti saat kasus Nova Zaenal dan Mamadou dimana aparat Poltabes Solo langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pemain tersebut.

Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Dalam putusannya pertimbangan hakim mengatakan aturan yang dibuat oleh PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut adalah merupakan *rule of the game* bukan *rule of law* yang termasuk produk hukum dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kedudukan *rule of the game* yaitu Peraturan PSSI yang menjadi turunan dari aturan FIFA bukanlah *lex specialis* yang dapat mengenyampingkan KUHP sehingga *rule of the game* tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 KUHP dimana ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan

sesuatu tindak pidana di Indonesia, yang berarti perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dikenai sanksi pidana.

Namun dibalik Putusan yang di jatuhkan PN Surakarta dan dikuatkan oleh PT Semarang tersebut tidak sedikit yang menyayangkannya dengan alasan segala sesuatu kejadian yang terjadi di dalam pertandingan sepakbola adalah kewenangan seorang wasit dan tidak boleh melebar sampai merembet ke dalam ranah hukum nasional, salah satunya Direktur Indonesia Lex Sportiva Instituta, Hinca IP Pandjaitan menilai semua jenis olah raga termasuk sepak bola memiliki law of the game alias aturan mainnya masing-masing, yang tidak akan bisa diintervensi oleh hukum nasional, bahkan hukum internasional. “Karena olah raga, khususnya sepak bola, sudah global, borderless”<sup>6</sup>. Jika dilihat dari segi penegakan hukum ditakutkan putusan PN Surakarta yang dikuatkan oleh PT Semarang tersebut akan menjadi sebuah masalah karena olahraga sepakbola adalah olahraga yang di dalamnya memang terdapat kontak fisik bahkan benturan yang keras. Kapolda Jateng pada saat itu Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo menyatakan vonis Nova Zaenal dan Mamadou menjadi suatu Yurisprudensi hukum agar kedepannya bisa mencegah kericuhan antar pemain di dalam pertandingan sepak bola. Namun faktanya setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi Semarang tersebut penulis menemukan fakta bahwa kasus tersebut menjadi satu-satunya kasus pemukulan pemain sepakbola yang masuk ranah pengadilan dan diterapkannya hukum nasional. Padahal jika dilihat melalui data yang di ambil dari website PSSI setelah tahun keluarnya putusan tersebut banyak sekali pemukulan yang dilakukan pemain

---

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b77bed0a91f8/hukum-olahraga-harus-jadi-ilex-specialisi> di akses 10 maret 2018



sepakbola di dalam pertandingan namun hanya di berikan sanksi dari komisi disiplin Organisasi saja. Dalam rentang waktu dari tahun 2011 sampai 2018 terjadi 24 kasus pemukulan yang dilakukan para pemain sepakbola professional di dalam pertandingan. Angka tersebut terbilang cukup tinggi seakan kasus dari Nova Zaenal yang masuk ranah pengadilan nasional tidak menjadi efek jera bagi para pesepakbola untuk menjaga sikap dan sportifitas padahal mereka adalah seorang olahragawan yang seharusnya menjadi panutan banyak orang. Lalu pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum tidak menjadikan putusan Nova Zaenal ini sebagai Yurisprudensi Hukum, polisi harus bisa lebih menggali aturan-aturan hukum untuk dapat menjerat pemain sepakbola lain yang melakukan tindakan diluar tujuan olahraga itu sendiri, penulis menemukan aturan hukum yang mengatur ranah keolahragaan yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dasar yuridis, historis, dan sosiologis untuk diteliti dalam bentuk skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan pada bagian sebelumnya, penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional yang Melakukan Pemukulan di dalam pertandingan menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ?
2. Apa kendala dalam Penerapan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional yang Melakukan Pemukulan di dalam pertandingan ?



3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam Penerapan hukum terhadap pemain sepakbola profesional yang melakukan pemukulan di dalam pertandingan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional yang Melakukan Pemukulan di dalam pertandingan menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam Penerapan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional yang Melakukan Pemukulan di dalam pertandingan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Mengatasi kendala dalam Penerapan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional yang Melakukan Pemukulan di dalam pertandingan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membantu memberikan ilmu pengetahuan untuk penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pemain sepakbola profesional di dalam pertandingan

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi penegakan hukum di masa depan dalam ruang lingkup keolahragaan agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum terhadap kasus kekerasan yang terjadi dalam sebuah pertandingan pada olahraga Sepakbola.

## E. Kerangka Pemikiran

### a. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan<sup>7</sup>.

### 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant

---

<sup>7</sup> Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 21

memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>8</sup>

#### b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>9</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 73

<sup>9</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990. hlm 58

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup> Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

<sup>11</sup> Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa. 1993. hlm 23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto factor-faktornya adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka

menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum



semata atau petugasnya saja. Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah<sup>12</sup>:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut dijajakan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 70

e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum

senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :<sup>13</sup>

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
  - b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
  - c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.
- c. Teori Hukum Progresif

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990. hlm. 41

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang analytical-positivism atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.

#### 4. Bersifat kritis dan fungsional.

##### d. Asas *Equality Before The Law*

*Equality before the law* (semua orang sama didepan hukum) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara negara berkembang seperti Indonesia, maka dari itu asas ini dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali. Negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan semata, dalam negara hukum kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (supremasi hukum/*rule of law*). Di Indonesia jelas didalam Undang-undang Dasar 1945 perubahan Ke 4 yang di syahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" penegakan hukum yang baik tidaklah pandang bulu atau pilih kasih, siapa yang menjadi pelaku pelanggaran hukum harus diadili dan diputuskan sesuai hukum, sejatinya asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi salah satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan hanya dihadapan hukum seakan memberikan sinyal didalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan persamaan antara didalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi. Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakan



keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya, diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dan rakyatnya, yang membedakan hanyalah fungsinya yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur, baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu Undang-undang, bila tidak ada persamaan hukum maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Kalau dapat disebutkan asas *Equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*)<sup>15</sup>. Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

#### e. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : “Tidak seorang pun dapat

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal. 20.

dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana

f. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai asas umum hukum acara, berlaku dalam setiap proses berperkara di pengadilan, yaitu dengan adanya kata “dihadapkan di depan pengadilan”, asas praduga tidak bersalah ini dapat diterapkan dalam semua bentuk peradilan yang ada, seperti peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer dan peradilan agama. Namun karena asas *presumption of innocence*, dituangkan kembali dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum beracara pidana di pengadilan, maka asas *presumption of innocence* lebih dikenal dalam perkara pidana. Hal ini juga disebabkan karena istilah “disangka”, “ditangkap”, “ditahan”, dan “dituntut”, lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana. Asas *Presumption of innocence* merupakan suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan di anggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>16</sup>. Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>17</sup>.

Deskripsi dalam hal ini dimaksudkan terhadap data primer yang berhubungan dengan Penerapan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional Yang Melakukan Pemukulan di Dalam Pertandingan Pasca Putusan Pengadilan Tinggi

---

<sup>16</sup> Ahmad Ali, menguak teori Hukum ( legal Theory) dan Teori Peradilan ( Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (legisprudence), kencana Jakarta, 2009, hal. 288

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Semarang Nomor: 173/Pid/2010/PT.Smg. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Studi Kasus (*Case Study*), yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya<sup>18</sup>. Berdasarkan pendekatan masalah tersebut, maka penelitian ini akan melakukan studi kasus (*case study*) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 173/Pid/2010/PT.Smg

### 2. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Penerapan Hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di dalam pertandingan sepakbola dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian normatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.149

kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan factor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Yaitu cara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu<sup>19</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan ahli terkait.

2) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mendapatkan data Primer berupa Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data asli yang diperoleh penulis dari tangan awal, sumber asalnya yang pertama, yang belum di olah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain. Dalam hal ini, data primer yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 173/Pid/2010/PT.Smg.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan ahli yang berkaitan dengan tema yang di bahas sebagai pendukung untuk melengkapi

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Hlm. 95

hasil penelitian dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik itu aturan hukum yang ada atau dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dibahas.

Aturan hukum yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
- 2) Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

#### c. Data Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan atau pendapat sarjana lain yang penulis ringkas dan dapatkan dari karya ilmiahnya yang memiliki kaitan dengan tema penelitian yang dibahas oleh penulis.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang di himpun dapat menggunakan analisis Yuridis Normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan serata analisis data.

#### 6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung

- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- d. Pengadilan Negeri Surakarta

